

## PARIWISATA

2015

PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5, LD 2015 NOMOR 5, SETDA KABUPATEN TANAH LAUT : 84 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

- ABSTRAK : - Kekayaan alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya serta tradisi masyarakat dan berbagai fasilitas yang dimiliki daerah merupakan sumber daya dan modal dasar pembangunan kepariwisataan. Perkembangan kepariwisataan memegang peranan penting dalam peningkatan pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh norma-norma agama, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan berwawasan lingkungan sehingga pembangunan kepariwisataan tidak hanya mengutamakan segi pendapatan namun juga harus memuat nilai-nilai dimaksud maka perlu langkah-langkah pengaturan yang terarah dan terencana. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dimana Pengusaha Pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan Pasal 30 huruf e menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya, maka perlu pengaturan tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan.
- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Kewenangan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah berada pada Bupati. Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Disparbudpora Kabupaten Tanah Laut. Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati. Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha pariwisata melalui Disparbudpora. Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang kepariwisataan. Setiap orang yang melanggar di bidang kepariwisataan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pengusaha yang memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 7 Oktober 2015.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai TDUP, pembinaan dan pengawasan di bidang kepariwisataan diatur dengan Peraturan Bupati.
  - Penjelasan 14 hlm.